



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA KAMPUNG APAR
NOMOR : 6 TAHUN 2024**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU DESA KAMPUNG APAR

KEPALA DESA KAMPUNG APAR

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di posyandu-posyandu yang ada di Desa Kampung Apar dalam rangka peningkatan, pembinaan kesehatan masyarakat desa.
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan petugas pelaksana kegiatan dengan sebutan Kader Posyandu.
- c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintergrasian Layanan Sosial di Posyandu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 288).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini, sebagai Kader Posyandu Balita Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan;

KEDUA :

Mengangkat nama-nama sebagaimana tertuang pada lampiran II Keputusan ini, sebagai Kader Posyandu Lansia Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan;

KETIGA :

Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dictum KESATU dan KEDUA diberi honorarium dibebankan pada APBDesa Kampung Apar

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.,

Ditetapkan : Kampung Apar
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Desa Kampung Apar


DODI SUSANDRA, S.Hut

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPMD Kota Pariaman.
2. Bapak Camat Pariaman Selatan
3. Pimpinan Puskesmas Marunggi
4. Ketua TP-PKK Desa Kampung Apar
5. Bidan Desa Kampung Apar
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPUNG APAR
NOMOR : 6 Tahun 2024
TENTANG : PENGANGKATAN KADER POSYANDU
DESA KAMPUNG APAR

NAMA-NAMA KADER POSYANDU BALITA
DESA KAMPUNG APAR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Posyandu Balita "PELANGI JINGGA "	
1.	DODI SUSANDRA,S.Hut	Penasehat
2.	EMLIARNI	Kader
3.	ROSMAINI	Kader
4.	SURYANI	Kader
5.	DASMI FITRI	Kader
6.	RISTA WARDANI	Kader

Kepala Desa Kampung Apar



DODI SUSANDRA,S.Hut

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPUNG APAR
NOMOR : 6 Tahun 2024
TENTANG : PENGANGKATAN KADER POSYANDU
DESA KAMPUNG APAR

NAMA-NAMA KADER POSYANDU LANSIA
DESA KAMPUNG APAR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Posyandu Balita "LEMBAYUNG SENJA "	
1.	DODI SUSANDRA,S.Hut	Penasehat
2.	MURSIDA	Kader
3.	ZAININA	Kader
4.	YULHANI	Kader
5.	DESMIARTI	Kader
6.	ELPI SUSANTI	Kader

Kepala Desa Kampung Apar




DODI SUSANDRA,S.Hut